

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2006

TENTANG

UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2006/2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 67 ayat (3), Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2006/2007.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
2. BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan.
4. Kurikulum 1994 adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sudah berlaku secara nasional sejak tahun pelajaran 1994/1995 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993, Nomor 061/U/1993, Nomor 080/U/1993, Nomor 126/U/1993, dan Nomor 129/U/1993.
5. Kurikulum 2004 adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sudah diterapkan secara terbatas mulai tahun pelajaran 2001/2002 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 399a/C.C2/Kep/DS/2004, Keputusan Direktur Pendidikan Menengah Umum Nomor 766a/C4/MN/2003, dan Nomor 1247a/C4/MN/2003.

6. Prosedur operasi standar yang selanjutnya disebut POS adalah prosedur operasi standar yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan ujian nasional yang ditetapkan oleh BSNP.
7. Kompetensi keahlian adalah kemampuan teknis peserta didik sekolah menengah kejuruan.
8. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
9. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
10. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

BSNP menyelenggarakan UN tahun pelajaran 2006/2007, untuk mata pelajaran tertentu yang diikuti oleh peserta didik SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK.

Pasal 3

Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan;
- b. seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;
- d. akreditasi satuan pendidikan; dan
- e. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 5

- (1) Setiap peserta didik yang belajar pada tahun akhir SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK berhak mengikuti UN.
- (2) Untuk mengikuti UN, peserta didik harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir; dan

- b. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama, dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk siswa Kulliyatul-Mu'alimin Al-Islamiyah (KMI)/Tarbiyatul-Mu'alimin Al-Islamiyah (TMI) yang pindah ke SMA, MA, dan SMK.
- (3) Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN di satuan pendidikan yang bersangkutan, dapat mengikuti UN di satuan pendidikan lain pada jenjang dan jenis yang sama.
 - (4) Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN utama dapat mengikuti UN susulan.
 - (5) Peserta didik yang belum lulus UN berhak mengikuti UN pada tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Mata pelajaran yang diujikan pada UN:
 - a. untuk SMP, MTs, dan SMPLB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika;
 - b. untuk SMA, dan MA Program Studi IPA meliputi Bahasa dan Sastra Indonesia/ Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika;
 - c. untuk SMA dan MA Program Studi IPS meliputi Bahasa dan Sastra Indonesia/Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ekonomi;
 - d. untuk SMA dan MA Program Studi Bahasa meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Asing lainnya;
 - e. untuk SMALB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika; dan
 - f. untuk SMK meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan kompetensi keahlian.
- (2) Mata pelajaran yang diujikan untuk SMPLB dan SMALB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan e, hanya berlaku untuk program tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras.

Pasal 7

- (1) UN utama dilaksanakan satu kali pada minggu ketiga bulan April 2007 untuk SMA, MA dan SMK serta minggu ke empat untuk SMP, MTs, SMPLB, dan SMALB.

- (2) UN susulan dilaksanakan satu minggu setelah UN utama.
- (3) Ujian kompetensi keahlian dilaksanakan sebelum UN utama.

Pasal 8

- (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang disusun sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006.
- (2) SKL UN-2007 merupakan irisan (interseksi) dari pokok bahasan/sub pokok bahasan Kurikulum 1994, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2004, dan Standar Isi.
- (3) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006.
- (4) SKL-UN-2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) SKL mata pelajaran yang diujikan secara nasional tahun pelajaran 2006/2007 merupakan rujukan untuk memilih dan merakit soal UN tahun pelajaran 2006/2007.
- (2) Soal ujian dipilih dan dirakit dari bank soal yang sesuai dengan SKL-UN-2007.
- (3) Bank soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup soal-soal yang dikembangkan berdasarkan:
 - a. Kurikulum 1994;
 - b. Kurikulum 2004; dan
 - c. Standar Isi dan SKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006.

- (4) Bank Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dan dikelola oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik).
- (5) Paket-paket soal UN ditelaah dan ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 10

- (1) Penggandaan soal UN dilakukan di tingkat provinsi oleh perusahaan percetakan setempat yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh BSNP.
- (2) Kriteria kelayakan percetakan meliputi:
 - a. keamanan dan kerahasiaan;
 - b. kualitas hasil cetakan;
 - c. ketepatan waktu penyelesaian.
- (3) Rincian kriteria kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam POS.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan UN, Menteri bertanggungjawab untuk:
 - a. menetapkan sekolah penyelenggara untuk peserta didik pada sekolah Indonesia di luar negeri;
 - b. menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan UN;
 - c. menyediakan blanko ijazah; dan
 - d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan UN.
- (2) BSNP sebagai penyelenggara UN bertanggungjawab untuk:
 - a. membentuk penyelenggara UN tingkat pusat;
 - b. melaksanakan penjaminan mutu paket soal;
 - c. menyiapkan master soal bekerja sama dengan Puspendik;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan UN;
 - e. memantau kesesuaian percetakan yang ditetapkan oleh gubernur;
 - f. melakukan supervisi penskoran hasil pemindaian (*scanning*) lembar jawaban ujian;
 - g. membentuk tim pemantau independen UN;
 - h. mengkoordinasikan kegiatan pemantauan UN;
 - i. menyusun dan menetapkan POS UN;

- j. mengevaluasi pelaksanaan UN;
- k. melaporkan pelaksanaan UN kepada Menteri.

- (3) Dalam pelaksanaan UN, gubernur bertanggungjawab untuk:
- a. menetapkan perusahaan percetakan yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh BSNP;
 - b. menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara untuk peserta didik pada SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK;
 - c. mendata dan menetapkan calon peserta UN;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan UN di wilayahnya;
 - e. menggandakan soal ujian;
 - f. mengamankan dan menjaga kerahasiaan lembar soal UN, lembar jawaban yang sudah diisi oleh peserta ujian, dan dokumen pendukungnya;
 - g. mengkoordinasikan pengolahan hasil ujian di wilayahnya;
 - h. menjamin keamanan dan kerahasiaan pengolahan lembar jawaban UN yang dilakukan oleh Tim Pengolah Hasil Ujian di provinsi;
 - i. menjamin objektivitas dan kredibilitas pelaksanaan UN di provinsi;
 - j. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan UN di wilayahnya;
 - k. menerima hasil UN dari BSNP dan mengirimkannya ke penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota; dan
 - l. melaporkan pelaksanaan UN di wilayahnya kepada Menteri.
- (4) Dalam pelaksanaan UN, bupati/walikota bertanggungjawab untuk:
- a. menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara UN untuk SMP dan MTs;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan UN di wilayahnya;
 - c. mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian dan dokumen pendukungnya;
 - d. menjamin kejujuran pelaksanaan UN;
 - e. menjamin keamanan dan kerahasiaan proses pengumpulan dan penyimpanan Lembar Jawaban UN yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dari satuan pendidikan penyelenggara UN;
 - f. mengirimkan lembar jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf e ke Tim Pengolah Hasil Ujian Nasional di provinsi;
 - g. menerima hasil UN dari penyelenggara UN tingkat provinsi dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara UN;
 - h. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan UN; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan ujian di wilayahnya kepada Menteri melalui gubernur.

- (5) Dalam pelaksanaan UN di luar negeri, Duta Besar Republik Indonesia bertanggungjawab untuk:
- a. menetapkan calon peserta UN;
 - b. mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian dan dokumen pendukungnya;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan UN;
 - d. mengamankan dan menjaga kerahasiaan lembar jawaban UN yang sudah diisi oleh peserta ujian beserta dokumen pendukungnya;
 - e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan UN;
 - f. melaporkan pelaksanaan ujian di wilayahnya kepada Menteri.
- (6) Sekolah/Madrasah penyelenggara bertanggungjawab untuk:
- a. melakukan pendataan calon peserta UN;
 - b. mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian dan dokumen pendukungnya;
 - c. melaksanakan ujian sesuai POS;
 - d. mengirimkan lembar jawaban ujian yang telah diisi oleh peserta ujian kepada dinas kabupaten/kota;
 - e. menerima hasil UN dari penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota;
 - f. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah diisi oleh Tim Pengolah Hasil Ujian Nasional di provinsi;
 - g. melaporkan pelaksanaan UN kepada pejabat yang menugaskannya;
 - h. menetapkan dan mengumumkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
 - i. menerbitkan ijazah bagi peserta didik yang dinyatakan lulus.

Pasal 12

Pengawasan di ruang ujian dilakukan oleh tim pengawas UN dengan sistem silang murni antar sekolah/madrasah.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan UN di setiap sekolah dipantau oleh tim pemantau independen.
- (2) Tugas tim pemantau independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memantau penerimaan dan penyimpanan soal, pelaksanaan pengawasan UN, pengumpulan lembar jawaban, pengiriman lembar jawaban ke penyelenggara UN kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan UN di setiap kabupaten/kota dipantau oleh tim pemantau independen.
- (2) Tugas tim pemantau independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memantau penerimaan, penyimpanan dan pengiriman soal, pelaksanaan UN di tingkat sekolah, dan penerimaan serta pengiriman lembar jawaban ke penyelenggara tingkat provinsi.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan UN di setiap provinsi dipantau oleh tim pemantau independen.
- (2) Tugas tim pemantau independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memantau pencetakan, penyimpanan, distribusi soal ujian, pengumpulan dan pemindaian lembar jawaban.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemantau independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 diatur dalam POS.

Pasal 17

- (1) Pemindaian (*Scanning*) lembar jawaban UN dilakukan oleh Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi dengan menggunakan sistem dan standar penilaian yang ditetapkan oleh Puspendik dengan persetujuan BSNP.
- (2) Daftar hasil pemindaian diskor oleh Puspendik dengan supervisi BSNP.
- (3) Daftar nilai hasil UN setiap sekolah/madrasah diisi oleh Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh BSNP;
- (4) Puspendik mengelola arsip permanen dari hasil UN di bawah koordinasi dan tanggungjawab BSNP.

Pasal 18

- (1) Peserta UN dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan UN sebagai berikut:
 - a. memiliki nilai rata-rata minimal 5,00 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan tidak ada nilai di bawah 4,25; atau
 - b. memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran dengan nilai dua mata pelajaran lainnya minimal 6,00.
- (2) Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan dapat menetapkan batas kelulusan di atas nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan berhak memperoleh ijazah.
- (4) Ijazah diterbitkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara dengan menggunakan blanko ijazah yang disediakan oleh Departemen.
- (5) Peserta UN diberi SKHUN yang diterbitkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara.
- (6) Penerbitan SKHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam POS.

Pasal 19

Biaya penyelenggaraan UN sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan UN wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan UN.
- (2) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan UN dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal UN dinyatakan gagal dalam UN.

Pasal 21

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan UN diatur dalam POS.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478